

Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Tempat ibadah yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan hibah di APBD Kab. Bekasi
- 2. Pengajuan Proposal Bantuan Hibah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
- 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
- 3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka di proses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembaliakan oleh petugas untuk di lengkapi
- 4. Surat keterangan bantuan hibah yang sudah di registrasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bantuan Hibah yang di registrasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

a. a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630

b. Tindakan langsung melalui media: Email: Kecsukatani1@gmail.com Instagram: @kec.sukatani

Telpon: (021) 891600772 Kotak Saran / Kotak Pengaduan